

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.3.3/Kep. -DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 06)

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Paripurna Nomor: 000.5.7/21/DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia khusus 4 (empat) raperda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029;
- PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus pembahasan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Dulnasir, SH.,MH | Ketua |
| 2. Dedi Juhari | Wk. Ketua |
| 3. Ricki Syamsul Fauzi, SH | Anggota |
| 4. Hj. Nina Heltina | Anggota |
| 5. H. Mesakh Supriadi, SH.,MH | Anggota |
| 6. H. Ahmad Sanusi, SM | Anggota |
| 7. Devi Mutiara Sari | Anggota |
| 8. Iin Salamirah | Anggota |
| 9. Novita Purwanti | Anggota |
| 10. Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.i | Anggota |
| 11. Ir. H. M. Arief Kurniawan, MM | Anggota |
| 12. Muhsin Junaedi | Anggota |

- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 109 ayat (11) yaitu masa kerja pansus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 18 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

SRI PUJI UTAMI

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris DPRD;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Panitia Khusus DPRD.